

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah. Dimana negara telah memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang hukum perdata. Oleh karenanya, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.¹

Pada prinsipnya tidak setiap orang atau warga negara dapat diangkat untuk menjadi Notaris, namun yang dapat menjadi Notaris adalah warga negara atau orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan Perundang-Undangan. Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi notaris merupakan suatu profesi yang memiliki tanggung jawab hukum dalam setiap akta yang dibuat. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang.²

Lahirnya profesi jabatan Notaris, termasuk jabatan yang prestisius, mulia, bernilai keluhuran dan bermartabat tinggi. Notaris merupakan pejabatan umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh

¹ Kholidah, et.al., 2023, *Notaris dan PPAT Di Indonesia Aplikasi Teori dan Praktik Dalam Pembuatan Akta*, Semesta Aksara, Daerah Istimewa Yogyakarta, hlm. 1

² Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Jakarta: Grafindo Persada, 2015, hlm. 39

pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Akta yang dibuat dihadapan Notaris merupakan bukti otentik, bukti paling sempurna, dengan segala akibatnya.³

Jabatan Notaris adalah jabatan umum atau publik, karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah Notaris menjalankan tugas negara, dan akta yang dibuat, yaitu minuta (asli akta) adalah merupakan dokumen negara. Pejabat umum adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (pemerintah) dan diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, karena itu Notaris ikut juga melaksanakan kewibawaan pemerintah. Meskipun Notaris adalah pejabat umum atau publik yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun Notaris bukan pegawai pemerintah atau negeri yang memperoleh gaji dari pemerintah.⁴

Dapat dikatakan bahwa Notaris adalah salah satu pejabat umum yang mempunyai peran penting bagi masyarakat, mengingat tugas dan kewenangan seorang Notaris yakni membuat akta autentik, yang mana akta autentik tersebut dapat menjadi alat pembuktian yang kuat. Kewenangan Notaris telah diatur di dalam Undang-Undang Jabatan yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN). Kemudian, pada tahun 2014 mengalami

³ Rusdianti Sesung, et.al., 2017, *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, R.A.De. Rozarie, Surabaya, hlm. 27.

⁴ Wahid, et. al., 2017, *Penegakan Kode Etik Profesi Notaris*. Jakarta: Nirmana Media.

perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN-P).⁵

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 UUJN-P bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Pengangkatan dan pemberhentian Notaris dilakukan oleh Menteri. Sebagaimana pengangkatan Notaris tersebut diatur dalam Pasal 3 UUJN-P yakni:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;

⁵ R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, cet.10. Jakarta: Citra Aditya Bakti. Hlm. 89.

- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Dalam Pasal 3 huruf g di atas mengatur bahwa seseorang yang dapat diangkat menjadi Notaris yakni, apabila orang tersebut tidak merupakan seorang pegawai negeri, bukan seorang pejabat negara, bukan advokat, atau tidak mempunyai jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris. Artinya, untuk dapat diangkat sebagai Notaris tidak dapat memiliki jabatan lain sebagai pegawai negeri, advokat, dan jabatan lain yang dilarang dirangkap oleh Undang-Undang.

Tugas notaris adalah mengontrol hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik dia dapat membuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Dalam UUJN kewenangan Notaris diatur pada Pasal 15 ayat (1) bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan Perundang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan

Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁶

Notaris dalam menjalankan jabatannya haruslah memiliki integritas yang baik, sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN-P bahwa Notaris wajib menjalankan jabatannya dengan bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum. Notaris juga berkewajiban untuk memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Kewajiban Notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.⁷

Kekeliruan atas akta yang dibuat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.⁸

⁶ Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat*, Buku I, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 59.

⁷ Herlien Budiono, *Kumpulan Hukum Perdata Dibidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 246.

⁸ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 46.

Selanjutnya, Notaris dalam menjalankan jabatannya juga memiliki larangan yang diatur dalam UUJN. Adapun larangan Notaris diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UUUJN-P yakni:⁹

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris

Kewajiban Notaris pada umumnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan dijiwai oleh Pancasila, sadar dan taat kepada hukum dan peraturan Perundang-

⁹ I Gusti Agung Ketut Darmawan, 2023, *Batasan Larangan Pekerjaan Lain Notaris Ditinjau Dari Pasal 17 Ayat (1) huruf l Undang-Undang Jabatan Notaris*, Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan, hlm. 513.

Undangan, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris, sumpah jabatan dengan bekerja secara jujur, mandiri, tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab.¹⁰

Kode Etik Notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut perkumpulan berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para pejabat sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.¹¹

Ruang lingkup kode etik notaris yakni dalam Pasal 2 bahwa Kode Etik Notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan sebagai Notaris), baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kewajiban Notaris dalam Kode Etik diatur dalam Pasal 3, Kode Etik Notaris bahwa Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib memiliki moral, ahlak serta kepribadian yang baik, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat

¹⁰ Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Citra Adhya Bakti, Bandung, hlm. 72

¹¹ Livia V. Pelle, Peranan Etika Profesi Hukum terhadap Upaya Penegakan Hukum Indonesia, *Lex Crime*, Vol.1, No.3.

jabatan Notaris, menjaga dan membela kehormatan perkumpulan, berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan Perundang-Undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.¹²

Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris mengatur bahwa, Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang untuk melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:¹³

- a. Iklan;
- b. Ucapan selamat;
- c. Ucapan belasungkawa;
- d. Ucapan terima kasih;
- e. Kegiatan pemasaran
- f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.

Pada Pasal 5 Kode Etik Notaris memberikan beberapa pengecualin yang bukan merupakan pelanggaran, yaitu memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat,

¹² Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 55.

¹³ Tri Nadia Samuel Paranna, 2025, *Kode Etik Notaris dalam Mempromosikan Diri Melalui Media Elektronik*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Volume 6 Nomor 4, hlm. 5.

karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja. Selain itu, Notaris juga dapat memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku Notaris.

Pengecualian dalam Pasal 5 di atas tersebut memberikan penegasan bagi para Notaris untuk selalu menjaga integritas sebagai Notaris dalam menjalankan jabatan dan kehidupan sehari-hari dengan tidak mempromosikan diri melalui media apapun, bahkan memperkenalkan diri secara langsung selaku Notaris. Dalam hal ini, promosi diri bagi seorang Notaris adalah hal yang tidak diperbolehkan di dalam Kode Etik Notaris.

Apabila seorang Notaris kemudian menjadi salah seorang anggota partai di dalam sebuah Partai Politik. Notaris yang ikut bergabung dan menjadi anggota partai tersebut dapat menjadikan partai sebagai agen dalam promosi diri. Agen dalam promosi diri yakni apabila Notaris yang merupakan anggota partai dalam partai politik tersebut kemudian memberikan arahan atau menyampaikan kepada sesama anggota partai untuk memberikan atau mencari klien untuk Notaris, dan Notaris tersebut akan memberikan imbalan kepada anggota partai yang telah membantunya.

Seorang Notaris dalam melaksanakan tugasnya tersebut wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin, professional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Apabila Notaris menggunakan

partai sebagai agen dalam promosi diri, maka profesionalisme dan integritas Notaris haruslah dipertanyakan. Notaris bertanggung jawab terhadap segala akta yang telah dibuatnya.

Notaris sejatinya merupakan seorang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan jabatan Notaris dengan bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, serta mampu menjalankan jabatannya secara profesional sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN-P. Oleh karena itu, notaris merupakan jabatan yang harus memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat dengan sepenuh hati berdasarkan kepastian hukum yang berkeadilan. Atas dasar wewenang tersebut, maka pejabat notaris berkewajiban untuk menjalankan jabatannya dengan tetap memperhatikan UUJN dan Kode Etik Notaris.

Berkenaan dengan Notaris yang menjalankan jabatannya sekaligus menjadi seorang anggota partai, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tidak menjelaskan secara rinci terkait rekrutmen calon anggota partai politik mengenai larangan profesi tertentu dalam masuk ke partai politik namun lebih dijelaskan lebih lanjut di dalam ADRT partai politik mengenai mekanisme perekrutan calon anggota partai politik.

Selanjutnya menurut penulis adanya fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya memberikan adanya indikasi awal mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris apabila seorang Notaris secara langsung maupun tidak langsung menjadikan partai sebagai salah satu wadah untuk dapat melakukan promosi diri serta menjalankan jabatan notarisnya sekaligus sebagai kader Partai Politik. Apabila Notaris dalam melaksanakan jabatannya terbukti merangkap jabatan sebagai pejabat dalam suatu Partai Politik dan melalaikan tugasnya sebagai Notaris maka menjadi persoalan dikarekan sudah diatur dalam UUJN mengenai hal tersebut pada Pasal 17 UUJN-P.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum Notaris yang memiliki jabatan dalam partai politik?
2. Bagaimana pengawasan Notaris apabila menjadi anggota atau memiliki jabatan dalam partai politik?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan pokok masalah yang telah terangkum dalam rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi pengaturan hukum Notaris yang memiliki jabatan dalam partai politik.

2. Untuk menganalisis dan mengevaluasi pengawasan Notaris apabila menjadi anggota atau memiliki jabatan dalam partai politik.

D. Manfaat Penelitian

Selain mempunyai tujuan, penulisan ini juga mempunyai manfaat. Ada beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan persoalan pengaturan hukum Notaris yang menjadi anggota ataupun memiliki jabatan dalam suatu partai politik.
- b. Diharapkan sebagai tambahan pengetahuan dan bahan referensi bagi penelitian mengenai hukum di Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Menurut hasil penelusuran Penulis di Pepustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, belum ada tulisan sebelumnya yang mengulas tentang “Pengaturan Hukum Notaris Sebagai Pejabat Partai Politik Dalam Menjalankan Profesinya”. Namun ada Penelitian dan Penulisan dalam Tesis yang membahas Tema yang hampir serupa namun berbeda pada

sub-kajian dan wilayah atau lokasi penelitian, yang berbeda selanjutnya diuraikan:

1. Nur Rafiqqa Sukri¹⁴, (Tesis) Penggunaan Sosial Media Untuk Promosi Diri Notaris Secara Tidak langsung, 2021. Titik fokus penelitian terdahulu yakni menitikberatkan pada praktik penggunaan media sosial oleh Notaris yang dikategorikan sebagai promosi diri tidak langsung, serta bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris terhadap adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris dalam mempromosikan diri melalui media sosial. Sedangkan titik fokus penulis dalam penelitian saat ini, yakni penulis menitikberatkan terkait pengaturan Notaris yang menjadi anggota atau pengurus partai politik, serta bentuk pengawasan Notaris apabila sebagai anggota atau pengurus partai politik.

Masalah yang dibahas:

- a. Bagaimanakah praktik penggunaan media sosial oleh Notaris yang dikategorikan sebagai promosi diri tidak langsung?
- b. Bagaimanakah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris terhadap adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris dalam mempromosikan diri melalui media sosial?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik penggunaan media sosial oleh Notaris yang dikategorikan sebagai promosi diri tidak

¹⁴ Nur Rafiqqa Sukri, *Penggunaan Sosial Media Untuk Promosi Diri Notaris Secara Tidak langsung*, 2021. Tesis. Universitas Hasanuddin.

langsung belum diatur secara rinci di dalam Kode Etik Notaris sehingga menimbulkan berbagai pendapat yang berbeda di kalangan Notaris mengenai yang mana perbuatan yang termasuk promosi diri dan tidak termasuk promosi diri. Serta bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris terhadap adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris dalam mempromosikan diri melalui media sosial adalah dengan menerima laporan dari masyarakat terkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, dan selanjutnya mencari fakta atas dugaan pelanggaran tersebut dengan memanggil Notaris yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi atas pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, bentuk pengawasan lainnya yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris adalah melalui pembinaan dan pengarahan secara berkala dan terus menerus kepada Notaris agar mereka tetap taat dan mematuhi kode etik serta UUJN dalam menjalankan jabatannya.

2. Putri Ariana Herawati¹⁵, (Tesis) Pelanggaran Kode Etik Mempromosikan Diri Melalui Media Elektronik Oleh Notaris 2023. Sebagaimana penelitian terdahulu menitikfokuskan tentang pengaturan kode etik tentang pelanggaran yang berkaitan dengan mempromosikan diri melalui media elektronik, serta penerapan fungsi pengawasan dewan kehormatan daerah terhadap notaris atas

¹⁵ Putri Ariana Herawati, *Pelanggaran Kode Etik Mempromosikan Diri Melalui Media Elektronik Oleh Notaris*, 2023, Tesis, Universitas Sriwijaya.

pelanggaran kode etik mempromosikan diri melalui media elektronik dan sanksi bagi notaris atas pelanggaran kode etik mempromosikan diri melalui media elektronik. Sedangkan titik fokus penulis dalam penelitian saat ini, yakni penulis menitikberatkan terkait pengaturan Notaris yang menjadi anggota atau pengurus partai politik, serta bentuk pengawasan Notaris apabila sebagai anggota atau pengurus partai politik.

Masalah yang dibahas:

- a. Bagaimanakah Pengaturan Kode Etik Tentang Pelanggaran Yang Berkaitan Dengan Mempromosikan Diri Melalui Media Elektronik?
- b. Bagaimanakah Penerapan Fungsi Pengawasan Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Terhadap Notaris Atas Pelanggaran Kode Etik Mempromosikan diri Melalui media elektronik?
- c. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Bagi Notaris atas Pelanggaran Kode Etik Mempromosikan Diri Melalui Media Elektronik?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perubahan kode etik konres luar biasa INI banten 29-30 mei 2015 dinilai tidak ada penjelasan hukum yang tegas terkait alasan dilarang melakukan publikasi/atau promosi. Kemudian aturan hukum harus terus diperbaharui dengan mengikuti perkembangan zaman. Faktor penghambat dalam penerapan fungsi pengawasan oleh dewan

kehormatan daerah (DKD), yaitu jumlah anggota dewan kehormatan tidak seimbang sehingga kesulitan untuk menjangkau ruang lingkup yang luas dalam pengawasan, tidak adanya sumber pembiayaan untuk kegiatan operasional dan adanya sifat ketidakpedulian, kemudian tidak efektifnya fungsi dari dewan kehormatan (DKD) ini dikarenakan anggota dewan berasal dari sesama notaris. Hal ini akan menimbulkan rasa segan dan tidak tegas terhadap pelaku pelanggaran. Penerapan sanksi pelanggaran kode etik notaris dalam promosi diri melalui media elektronik yaitu sanksi teguran. Namun sanksi yang diberikan hanya berlaku di organisasi ikatan Notaris Indonesia (INI) saja, tidak berkaitan dengan menjalankan jabatannya sebagai notaris. Sehingga penegakan kode etik notaris dianggap tidak memiliki daya mengikat terhadap penjatuhan sanksi bagi notaris atas pelanggaran mempromosikan diri melalui media elektronik.

Adapun perbedaan dari penelitian-penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu Pengaturan Hukum Notaris Sebagai Pejabat Partai Politik Dalam Menjalankan Profesinya. Di mana perlu ada analisis mendalam mengenai apakah hal tersebut dibenarkan oleh hukum atau tidak.

Matrik Keaslian Penelitian Tesis

Nama Penulis	: Nur Rafiq Sukri
Judul Tulisan	: Penggunaan Sosial Media Untuk Promosi Diri Notaris Secara Tidak langsung

Kategori : Tesis	
Tahun : 2021	
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>Isu dan Permasalahan:</p> <p>1. Bagaimanakah praktik penggunaan media sosial oleh Notaris yang dikategorikan sebagai promosi diri tidak langsung?</p> <p>2. Bagaimanakah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris terhadap adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris dalam mempromosikan diri melalui media sosial?</p>	<p>1. Bagaimana pengaturan hukum Notaris yang memiliki jabatan dalam partai politik?</p> <p>2. Bagaimana pengawasan Notaris apabila menjadi anggota atau memiliki jabatan dalam partai politik?</p>
Teori Pendukung: Teori Kepastian Hukum dan Teori Jabatan	Teori Jabatan dan Teori Pengawasan


Metode Penelitian : Empiris	Normatif
Pendekatan Sejarah Hukum, Sosiologi Hukum, Politik Hukum dan Filsafat Hukum.	Pendekatan Perundang-Undangan (<i>status approach</i>) dan Pendekatan kasus (<i>case approach</i>)
Sumber bahan hukum : -	Sumber bahan hukum: Bahan hukum primer; Bahan hukum sekunder; dan Bahan hukum tersier.
<p>Hasil & Pembahasan:</p> <p>1. Bahwa Praktik penggunaan media sosial oleh Notaris yang dikategorikan sebagai promosi diri tidak langsung belum diatur secara rinci di dalam Kode Etik Notaris sehingga menimbulkan berbagai pendapat yang berbeda di kalangan Notaris mengenai yang mana perbuatan yang termasuk promosi diri dan tidak</p>	

termasuk promosi diri. Serta bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris terhadap adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris dalam mempromosikan diri melalui media sosial adalah dengan menerima laporan dari masyarakat terkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, dan selanjutnya mencari fakta atas dugaan pelanggaran tersebut dengan memanggil Notaris yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi atas pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, bentuk pengawasan lainnya yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris adalah melalui pembinaan dan pengarahan secara berkala dan


<p>terus menerus kepada Notaris agar mereka tetap taat dan mematuhi kode etik serta UUJN dalam menjalankan jabatannya.</p>	
<p>Desain Kebaruan : Tulisan/Kajian</p>	<p>Perbedaannya penulis mengkaji dan memfokuskan mengenai pengaturan hukum terkait Notaris yang sebagai kader dan merangkap jabatan di Partai Politik.</p>

<p>Nama Penulis : Putri Ariana Herawati</p>	
<p>Judul Tulisan : Pelanggaran Kode Etik Mempromosikan Diri Melalui Media Elektronik Oleh Notaris</p>	
<p>Kategori : Tesis</p>	
<p>Tahun : 2023</p>	
<p>Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya</p>	
<p>Uraian Penelitian Terdahulu</p>	<p>Rencana Penelitian</p>
<p>Isu dan Permasalahan:</p>	<p>1. Bagaimana pengaturan hukum Notaris yang memiliki</p>

<p>1. Bagaimanakah Pengaturan Kode Etik Tentang Pelanggaran Yang Berkaitan Dengan Mempromosikan Diri Melalui Media Elektronik?</p> <p>2. Bagaimanakah Penerapan Fungsi Pengawasan Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Terhadap Notaris Atas Pelanggaran Kode Etik Mempromosikan diri Melalui media elektronik?</p> <p>3. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Bagi Notaris atas Pelanggaran Kode Etik Mempromosikan Diri Melalui Media Elektronik?</p>	<p>jabatan dalam partai politik?</p> <p>2. Bagaimana pengawasan Notaris apabila menjadi anggota atau memiliki jabatan dalam partai politik?</p>
<p>Teori Kepastian Hukum dan Teori Jabatan</p>	<p>Teori Jabatan dan Teori Pengawas</p>
<p>Metode Penelitian : Normatif</p>	<p>Normatif</p>

<p>Pendekatan Perundang-Undangan (<i>status approach</i>) dan Pendekatan kasus (<i>case approach</i>)</p>	<p>Pendekatan Perundang-Undangan (<i>status approach</i>) dan Pendekatan kasus (<i>case approach</i>)</p>
<p>Sumber bahan hukum : -</p>	<p>Sumber bahan hukum: Bahan hukum primer; Bahan hukum sekunder; dan Bahan hukum tersier.</p>
<p>Hasil & Pembahasan</p> <p>Bahwa pengaturan perubahan kode etik konres luar biasa INI banten 29-30 mei 2015 dinilai tidak ada penjelasan hukum yang tegas terkait alasan dilarang melakukan publikasi/atau promosi. Kemudian aturan hukum harus terus diperbaharui dengan mengikuti perkembangan zaman. Faktor penghambat dalam penerapan fungsi pengawasan oleh dewan kehormatan daerah</p>	

(DKD), yaitu jumlah anggota dewan kehormatan tidak seimbang sehingga kesulitan untuk menjangkau ruang lingkup yang luas dalam pengawasan, tidak adanya sumber pembiayaan untuk kegiatan operasional dan adanya sifat ketidakpedulian, kemudian tidak efektifnya fungsi dari dewan kehormatan (DKD) ini dikarenakan anggota dewan berasal dari sesama notaris. Hal ini akan menimbulkan rasa segan dan tidak tegas terhadap pelaku pelanggaran. Penerapan sanksi pelanggaran kode etik notaris dalam promosi diri melalui media elektronik yaitu sanksi teguran. Namun sanksi yang diberikan hanya berlaku di organisasi ikatan Notaris Indonesia (INI) saja, tidak berkaitan dengan menjalankan jabatannya sebagai notaris.

<p>Sehingga penegakan kode etik notaris dianggap tidak memiliki daya mengikat terhadap penjatuhan sanksi bagi notaris atas pelanggaran mempromosikan diri melalui media elektronik.</p>	
<p>Desain Kebaruan : Tulisan/Kajian</p>	<p>Perbedaannya penulis mengkaji dan memfokuskan mengenai pengaturan hukum terkait Notaris yang sebagai kader dan merangkap jabatan di Partai Politik.</p>

F. Landasan Teori

Teori yang digunakan untuk melandasi pembahasan dalam penelitian yang terkait dengan Pengaturan Hukum Notaris Sebagai Pejabat Partai Politik Dalam Menjalankan Profesinya adalah Teori Jabatan dan Teori Pengawasan.

1) Teori Jabatan

Dalam bahasa Belanda istilah “pejabat” disalin antara lain menjadi “*ambtdrager*”, yang diartikan sebagai orang yang diangkat dalam dinas

pemerintah (negara, propinsi, kotapraja, dan sebagainya). E. Utrecht mengungkapkan bahwa jabatan adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum (*persoon*) berwenang melakukan perbuatan hukum (*rechtsdelingen*) baik menurut hukum publik maupun menurut hukum privat. Ditambahkan bahwa jabatan dapat menjadi pihak dalam suatu perselisihan hukum (*process party*) baik di luar maupun pada pengadilan perdata dan administrasi. Agar wewenang dapat dijalankan, maka jabatan sebagai personifikasi hak dan kewajiban, memerlukan suatu perwakilan, yang disebut pejabat yaitu manusia atau badan, dengan kata lain disebut pemangku jabatan. Dengan perantaraan pejabat maka jabatan dapat melaksanakan kewajibannya.¹⁶

Menurut Logemann¹⁷ dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego, jabatan adalah “Lingkungan kerja awet dan digaris-batasi, dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Dalam sifat pembentukan hal ini harus dinyatakan dengan jelas.”

Dari pengertian di atas, Logemann menghendaki suatu kepastian dan kontinuitas pada suatu jabatan supaya organisasi dapat berfungsi dengan baik. Jabatan dijalankan oleh pribadi sebagai wakil dalam kedudukan

¹⁶ E. Utrecht, 1957, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: NV Bali Buku Indonesia, hlm. 144

¹⁷ Logemann, diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego dari judul asli *Over de Theori Van Een Stelling Staatsrecht*, Universitaire Pers Leiden, 1948 Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif, Ikhtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1975, hlm. 124.

demikian dan berbuat atas nama jabatan, yang disebut pemangku jabatan.¹⁸

Logemann menunjukkan pentingnya perhubungan antara negara sebagai organisasi dengan pengisian jabatan, oleh karena itu teorinya disebut Teori Jabatan. Sedangkan pengertian jabatan dirumuskan dalam frasa jabatan negeri, yang diartikan sebagai jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan.¹⁹

Logemann menempatkan “jabatan” dari aspek negara sebagai organisasi otoritas yang mempunyai fungsi yang saling berhubungan dalam suatu totalitas lingkungan kerja tertentu, sehingga negara disebut sebagai suatu perikatan fungsi-fungsi. Negara sebagai organisasi jabatan yang melahirkan otoritas dan wewenang, dan jabatan adalah bagian dari fungsi atau aktivitas pemerintahan yang bersifat tetap atau berkelanjutan.

Untuk mengetahui pengertian yang lebih luas mengenai jabatan dalam kamus jabatan nasional perlu dikemukakan istilah-istilah yang ikut memberikan penjelasan, yaitu:²⁰

- a) Unsur atau elemen, ialah komponen yang terkecil suatu pekerja, misalnya memutar, menarik, menggosok, dan mengangkat.

¹⁸ *Ibid*, hlm.121

¹⁹ Pudja Pramana KA, Ilmu Negara, Graha Ilmu, Jakarta 2009, hlm.285

²⁰ Budi. 2013. Pengertian Jabatan. Diakses Melalui <http://seoulmate.dagdigdug.com/pengertian-jabatan/> pada tanggal 7 Agustus 2025 Pukul 14.30 WITA

- b) Tugas atau task, ialah sekumpulan unsur yang merupakan usaha pokok yang dikerjakan karyawan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan alat kerja dan dalam kondisi jabatan tertentu.
- c) Pekerjaan atau job, adalah sekumpulan kedudukan yang memiliki persamaan dalam tugas-tugas pokoknya dan berada dalam satu unit organisasi. Jabatan atau occupation adalah sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas pokok yang mempunyai persamaan dan yang telah sesuai dengan kesatuan organisasi.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam susunan sesuatu satuan organisasi. Pengertian jabatan dapat ditinjau dari sudut struktural yang menunjukkan secara tegas kedudukan dalam rangkaian jabatan yang ada dalam organisasi, seperti Direktur, Sekretaris, dan dapat ditinjau dari sudut fungsi yang menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi seperti juru ketik, peneliti, dan juru kesehatan.²¹

Bagir Manan dalam bukunya Teori dan Politik Konstitusi mengatakan bahwa jabatan merupakan lingkungan kerja tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan akan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Kumpulan atau keseluruhan jabatan inilah yang

²¹ Definisi Pekerjaan Profesi Jabatan dan Karir Diakses, Melalui <http://ilmukritis.wordpress.com/2012/02/28/definisi-pekerjaan-profesi-jabatan-dan-karir/> Pada Tanggal 7 Agustus 2025 Pukul 14.00 WITA

mewujudkan suatu organisasi. Dengan perkataan lain organisasi merupakan kumpulan jabatan atau lingkungan kerja tetap dengan berbagai fungsi. Keseluruhan fungsi dari semua jabatan tersebutlah yang mencerminkan tujuan organisasi.²²

Jabatan beserta fungsi-fungsi yang melekat atau dilekatkan padanya bersifat abstrak dan statis. Agar jabatan beserta fungsi-fungsi tersebut menjadi konkret dan bergerak mencapai sasaran atau tujuan harus ada pemangku jabatan, yaitu para pejabat, sebagai orang perorangan (*natuurlijkpersoon*) yang duduk atau didudukkan dalam suatu jabatan dengan tugas dan wewenang (*taak en bevoegheid*) untuk dapat merealisasikan berbagai fungsi jabatan tertentu. Agar tugas dan wewenang pejabat dapat dilaksanakan dalam suatu tindakan konkret dan dapat dipertanggungjawabkan, kepada pejabat dibekali hak dan kewajiban (*recht and plitich*) tertentu. Antara tugas-wewenang di satu pihak dan hak-kewajiban di pihak lain mempunyai hubungan yang bersifat fungsional satu sama lain. Penentuan tugas dan wewenang akan menjadi pengukur apakah hak dan kewajiban dijalankan sebagaimana mestinya atau telah terjadi tindakan melampaui wewenang (*detournement de pouvoir*), atau telah terjadi penyalahgunaan wewenang (*misbruik van recht*). Sebaliknya, hak dan kewajiban memungkinkan pejabat atau pemangku jabatan melakukan tindakan-tindakan, baik tindakan hukum atau tindakan konkret tertentu

²² Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, Cet.kedua, Yogyakarta: FH UII Press, 2004.hlm.133-134

(*recht-en feitelijke handelingen*). Tanpa hak dan kewajiban, segala tugas dan wewenang tidak dapat diwujudkan secara konkret (dalam bentuk tindakan-tindakan). Dan segala sesuatu yang tidak diwujudkan dalam suatu bentuk tindakan konkret, tidak akan dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban.

Dengan demikian, untuk memungkinkan fungsi-fungsi yang melekat atau dilekatkan pada jabatan dapat terlaksana, harus ada pemangku jabatan atau pejabat yang menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Hal ini membawa konsekuensi, selain ada pemangku jabatan harus ada pranata pengisian jabatan. Dilihat dalam sudut pandang sistem pengisian jabatan, setidaknya ada dua aspek penting yang harus dipertimbangkan. Pertama, pengisian tersebut memerlukan atau tidak memerlukan partisipasi atau dukungan dari rakyat (publik). Kedua, pengisian tersebut harus dilaksanakan secara kolegal atau oleh perorangan tertentu. Perbedaan ini penting, bukan hanya berkaitan dengan tata cara (prosedur), tetapi berkaitan dengan pertanggungjawaban dan pengawasan serta kendali terhadap pemangku jabatan atau pejabat tertentu.

Terkait prinsip-prinsip teori jabatan publik berpusat pada *Good Governance* dan Administrasi Publik, meliputi: Akuntabilitas (pertanggungjawaban), Transparansi (keterbukaan), Partisipasi (pelibatan publik), Responsivitas (daya tanggap), Supremasi Hukum, Efektivitas & Efisiensi, serta Keadilan dan Kesetaraan. Intinya, jabatan publik harus melayani kepentingan umum dengan profesional, transparan, akuntabel,

dan sesuai hukum, menjamin hak publik, serta memastikan pelayanan publik yang baik dan tidak diskriminatif.

2) Teori Pengawasan

Istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan. Jadi kalau kata mengontrol berarti mengawasi, memeriksa.²³

Menurut Sujamto dalam bahasa Indonesia fungsi controlling mempunyai pandangan yakni pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini dalam arti sempit, yang oleh Sujamto⁶ diberi definisi sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih forcefull dibandingkan pengawasan, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerja berjalan sesuai dengan semestinya.²⁴

Sementara itu pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen karena pengawasan merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Henry Fayol menyebutkan: *“control consist in verifying wether everything occur in conformity with the plan adopted, the instruction issued and principle established. It has for object to point out*

²³ W.J.S. Poerwadarminta. 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta, Balai Pustaka hlm 521

²⁴ Sujamto, 1983. Beberapa pengertian di bidang pengawasan, Jakarta, Ghalia Indonesia hlm 17

weaknesses in error in order to rectify then and prevent recurrence". Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa pengawasan hakekatnya merupakan suatu menilai apakah sesuatu sudah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan. Dengan pengawasan ini akan dapat ditemukan kesalahan – kesalahan yang akan dapat diperbaiki dan yang paling terpenting jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali.

Selanjutnya, Muchsan mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁵

Dalam konteks yang lebih luas maka arti dan makna pengawasan lebih bercorak pada pengawasan yang berlaku pada organisasi dan birokrasi. Jika ditarik dalam makna yang lebih luas dan kompeherensif maka pengawasan dapat dilihat dari beberapa segi yakni:

1. Kontrol sebagai penguasaan pemikiran;
2. Disiplin sebagai kontrol diri;
3. Kontrol sebagai sebuah makna simbolik.

Kontrol tidak terbatas pada prosedur formal dalam penyelenggara organisasi. Kontrol bisa digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang sesuai dengan keinginan kelompok tertentu. Kontrol dikonstruksikan beragam.

²⁵ Sirajun dkk.2012. Hukum Pelayanan Publik. Malang ; Setara press. hlm 126

“Selain menciptakan suasana horor dan kondisi chaos, sebuah sitem kekuasaan, dalam rangka semakin menumbuhkan kepatuhan total terhadap kekuasaan, menciptakan berbagai kontrol yang sistematis terhadap pikiran dan jiwa masyarakat. Ia mengembangkan semacam penjara pikiran. Wacana pikiran atau filsafat yang dikembangkan oleh penguasa tidak lagi berkaitan dengan upaya – upaya pengembangan daya nalar, daya kritis, daya analitis, daya kreatifitas, daya imajinasi yang didukung oleh sikap obyektivitas, kejujuran, sportivitas, kebijaksanaan atau kearifan akan tetapi telah dikontaminasi oleh model – model wacana pemikiran yang berdasarkan kepatuhan, loyalitas, pembelaan buta dan ketakutan.”²⁶

Antonio Gramsci melalui konsep hegemoni berbicara mengenai penguasaan pemikiran. Menurutnya, masyarakat sipil dan masyarakat politik adalah dua level suprastruktur yang masing – masing menjalankan fungsi kontrol sosial politik dalam pengertian berbeda.

“kedua level ini pada fungsi “hegemoni” dimana kelompok dominan menangani keseluruhan masyarakat dan disisi lain berkaitan dengan “dominasi langsung” atau perintah yang dilaksanakan diseluruh negara dan pemerintah yuridis”²⁷

Atas pandangan diatas, Mahadi Sugiono memberikan komentar sebagai berikut:

“perbedaan yang dibuat Gramsci antara masyarakat sipil dan masyarakat politik seperti yang diuraikan sebelumnya, sesungguhnya tidak sejelas yang terlihat dan perbedaan itu dibuat hanya semata untuk kepentingan analitis semata. Dibagian lain, karya yang sama dengan jelas ia menunjukkan bahwa kedua suprastruktur itu pada kenyataannya, sangat diperlukan satu dan lainnya tidak bisa dipisahkan. Bahwa kedua level itu sangat diperlukan bisa dilihat dengan gamblang dalam konsepsi Gramsci tentang negara yang lebih luas, dimana ia ditunjuk sebagai “negara integral”, yang meliputi tidak hanya masyarakat politik tetapi juga masyarakat sipil.”²⁸

²⁶ Yasraf Amir Piliang, 2001. Sebuah dunia yang menakutkan, Mesin – mesin Kekerasan dalam jagad raya. Bandung: Mizan hlm 53-54

²⁷ Anthon F Susanto, 2004 Wajah peradilan kita. Bandung; Refika Aditama, hlm 55

²⁸ Mahadi Sugiono, 1999. Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga. Yogyakarta; pustaka pelajar hlm 36

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi.

Adapun macam-macam pengawasan sebagai berikut:

- 1) Pengawasan dari dalam organisasi (*Internal Control*) Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/ unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/ unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya *internal control*.²⁹
- 2) Pengawasan dari luar organisasi (*external control*) Pengawasan eksternal (*external control*) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat / unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak

²⁹ *Ibid*, Hlm. 62.

atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Terhadap suatu departemen, aparat pengawasan ini bertindak atas nama pemerintah/ presiden melalui menteri keuangan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ialah pemeriksaan/pengawasan yang bertindak atas nama negara Republik Indonesia.

Di samping aparat pengawasan yang dilakukan atas nama atasan dari pimpinan organisasi tersebut, dapat pula pimpinan organisasi minta bantuan pihak luar organisasinya. Permintaan bantuan pemeriksaan/ pengawasan dari pihak luar organisasi, misalnya perusahaan konsultan, akuntan swasta, dan sebagainya. Permintaan bantuan pemeriksaan/pengawasan dari pihak luar ini biasanya dilakukan pada suatu perusahaan dengan maksud-maksud tertentu, misalnya untuk mengetahui efisiensi kerjanya, untuk mengetahui jumlah keuntungan, untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar, dan sebagainya.

- 3) Pengawasan preventif Arti dari pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut preaudit.

Adapun dalam pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-hal berikut:

- a) Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya
 - b) Membuat pedoman / manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan
 - c) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya
 - d) Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya
 - e) Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan
 - f) Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.
- 4) Pengawasan Represif Arti dari pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan.³⁰ Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan represif ini disebut pos-audit.

Selanjutnya menurut Lyndal F. urwick, pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang dikeluarkan. Dalam penelitian ini penulis ingin

³⁰ *Ibid*, Hlm. 64.

mengaitkan dengan pengawasan terhadap Notaris untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Tujuan pengawasan ini adalah untuk mencegah penyimpangan dari pelaksanaan aturan dan meningkatkan kinerja Notaris. Pengawasan dilakukan oleh Lembaga yang berwenang, khususnya Majelis Pengawas Notaris.